

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama telah lama menjadi topik menarik dan diperdebatkan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan multiagama (Abdelnour, 2020). Ini merupakan konsekuensi dan ujian nyata bagi negara untuk bisa mengakomodasi pluralisme agama (Nisa, 2023). Terlebih arus globalisasi memungkinkan orang-orang dengan latar belakang kebangsaan dan agama yang berbeda akan semakin berinteraksi sehingga perkawinan beda agama akan terus terjadi (Abdelnour, 2020).

Pernikahan antar agama banyak terjadi di masyarakat; misalnya, pernikahan antar agama terjadi di Pontianak pada tahun 2021. Pengadilan Negeri Pontianak menerima permohonan pendaftaran pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan pernikahan Ridho Nur Azzaman, seorang Muslim, dan Meryandani, seorang Kristen. Kasus serupa terjadi di Surabaya, di mana Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pendaftaran pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk Rizal Adikara, seorang Muslim, dan Eka Debora Sidauruk, seorang Kristen. Kedua kejadian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pernikahan antar agama terus terjadi dengan sering dalam masyarakat Indonesia.

Hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan definisi pernikahan sebagai sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang terjalin dalam hubungan suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang rukun, bahagia dan kekal. Selain itu, sebuah perkawinan hendaknya didasari oleh prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam hidup bersama (Arkola, 2008). Ungkapan "...berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa" dalam artikel tersebut menyiratkan bahwa pernikahan lebih dari sekadar ikatan antara manusia; ini juga merupakan hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Setiap agama memiliki seperangkat aturan sendiri yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhannya. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan agama untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan keberkahan. Oleh karena itu, hukum pernikahan di Indonesia mengedepankan nilai-nilai religius dan moral dalam membentuk masyarakat yang sejahtera.

Agama Islam memposisikan perkawinan sebagai pranata sosial yang sakral dan bernilai ibadah bagi setiap muslim yang menjalankannya. Oleh sebab itu, Islam mengatur secara khusus mengenai perkawinan dalam ajarannya. Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk

menyegerakan menikah apabila dirasa telah mampu untuk menjalaninya (An-Nur ayat 32).

Islam, sebagai agama kemaslahatan, membantu baik pengikut maupun non-pengikut untuk menjalani kehidupan yang harmonis, meny^ي dan makmur. Pernikahan sebagai hubungan yang suci dan kuat sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi pasangan menikah, keturunan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan (Atabik & Mudhiiah, 2016). Islam melarang seorang pria Muslim menikahi wanita musyrik, dan seorang wanita Muslim menikahi pria musyrik atau pria dari Ahli Kitab Ahl al-Kitab (Al-Baqarah ayat 221) (Riqval, 2023).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 5, tafsir mengenai kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab menjadi bahan perselisihan di kalangan ulama. Perselisihan di kalangan ulama disebabkan karena penafsiran ayat ini, siapa yang dimaksud kafir dan siapa yang dimaksud Ahl al-Kitab. Diluar hal itu, pertanyaan lain apakah larangan-larangan yang telah disebutkan masih relevan dengan keadaan Masyarakat saat ini atau tidak.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama untuk dijadikan pedoman bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan dianggap tidak sah dan menurut qaul yang mu'tamad perkawinan antara laki-laki muslim dengan

wanita ahli kitab hukumnya haram dan dianggap tidak sah (Majelis Ulama Indonesia, 2005).

Beberapa hal yang menjadi latar belakang Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut yaitu, *pertama* banyaknya kasus perkawinan beda agama di masyarakat. Menurut data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), 1.425 pernikahan beda agama di Indonesia antara 2005 dan 2023. *Kedua*, pernikahan lintas agama memicu perselisihan sengit di antara umat Islam dan di masyarakat secara keseluruhan, dengan ide-ide muncul yang membenarkan pernikahan lintas agama berdasarkan maslahat. *Ketiga*, ada kebutuhan akan pedoman yang mengatur pernikahan antar agama untuk mewujudkan dan menjaga ketenteraman kehidupan rumah tangga dan masyarakat, mengingat bahwa praktik pernikahan antar agama menyebabkan keresahan dalam masyarakat, seperti kasus staf khusus Presiden Jokowi, Ayu Kartika Dewi, yang beragama Islam, dengan Gerald Bastian, yang beragama Katolik, yang telah memicu banyak komentar negatif dari publik yang dapat dilihat di media sosial Ayu. Terlebih status Ayu sebagai staf khusus presiden menjadi alasan pembenaran dan percontohan bagi masyarakat untuk membenarkan perkawinan beda agama.

Dalam agama Islam, suatu hukum dapat dikaji melalui berbagai macam perspektif dan pendekatan yaitu: 1) *Istihsan* yakni metode istinbat hukum yang dapat dilakukan dengan berpindah dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat; 2) *Al-Maslahah Al-Mursalah* yakni metode

ijtihad untuk mengatasi permasalahan yang tidak memiliki pertunjuk jelas dari Al-Qur'an atau hadits dimana ini merupakan suatu upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) *Istishhab* yakni metode hukum mengacu pada pendekatan hukum yang sudah ada sebelumnya kecuali ada bukti baru yang bertentangan. Makna lainnya adalah mencari legislasi kontemporer berdasarkan hukum yang sudah ada; 4) *'urf* yakni istilah merujuk pada segala sesuatu yang sudah diterima oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan yang sehat dalam bicara dan perilaku (Al-Jaziri, 2008).

Diantara keempat pendekatan tersebut, pendekatan *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji fatwa MUI mengenai perkawinan beda agama mengingat dalam kasus ini tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan. Sebagaimana diketahui syariat Islam memiliki tujuan atau biasa dikenal Maqasid al-syariah sebagai wujud perhatian dan penjagaan hukum Islam untuk kemaslahatan bagi seluruh manusia (Harahap, 2017). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **“Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Al-Maslahah Al-Mursalah*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi yang diberikan di latar belakang di atas, sejumlah masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya praktik pernikahan antaragama, yang memicu kontroversi di antara sesama muslim dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.
2. Munculnya konsep yang membenarkan pernikahan antaragama atas nama hak asasi manusia dan kemaslahatan
3. Munculnya konflik dalam kehidupan domestik sebagai akibat dari pernikahan antaragama.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari debat yang tidak relevan, dan kesalahpahaman dalam interpretasi, serta untuk memfasilitasi pemahaman tentang topik penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan diskusi tentang frasa yang terkandung di dalamnya.

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis merupakan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (penulisan, tindakan, dll.) untuk menentukan keadaan sebenarnya (sebab, keadaan, dan seterusnya). Analisis juga dicirikan sebagai penjelasan yang telah diteliti dengan baik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

2. Fatwa

Dalam konteks bahasa, fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan atau keputusan yang diberikan untuk menjawab suatu permasalahan. Makna ini sejalan dengan penggunaannya dalam istilah hukum Islam, yaitu sebagai pendapat hukum dari ulama mengenai suatu isu yang membutuhkan kejelasan hukum berdasarkan syariat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fatwa sebagai keputusan hukum agama dalam Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau seorang ahli yang berpengetahuan tentang masalah tertentu. Fatwa juga didefinisikan sebagai arahan dari seseorang yang berpengetahuan, ajaran yang bermanfaat, atau nasihat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam konteks ini, salah satu atau kedua pasangan hidup tersebut berasal dari agama yang berbeda (Qodratillah et al., 2011).

4. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat tetapi tidak memiliki aturan hukum yang jelas yang mengakuinya, juga tidak ada bukti spesifik yang mendukung atau menolak topik tersebut (Effendi & Zein, 2017).

Tegasnya, maksud dari judul skripsi “**Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Al-Maslahah Al-Mursalah***” ini adalah penelitian pustaka tentang penyelidikan keputusan perkara perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui pendekatan *Al-Maslahah Al-Mursalah* untuk memperoleh ketegasan hukum yang mendukung ataupun menolaknya.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, sangat penting untuk menetapkan batasan pada isu-isu tersebut agar dapat menghindari penyimpangan atau perluasan dari masalah inti sebelum memulai proyek penelitian. Sehingga penelitian tersebut menjadi lebih terarah dan dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus dalam pembahasan masalah. Penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

E. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana tinjauan Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama?
2. Bagaimana fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama untuk mewujudkan kemaslatahan dan mencegah *kemudharatan* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama.

2. Untuk mengkaji fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pernikahan beda agama dalam mewujudkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah mudarat dalam kehidupan nasional dan kenegaraan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Pertama, sebagai sarana mengembangkan wawasan dan pola berpikir serta pemahaman terkait perkawinan beda agama yang bertumpu pada kemaslahatan kehidupan berumah tangga.

Kedua, untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam rangka menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Syari'ah Institut Islam Mambaul 'Ulum (IIM) Surakarta.

2. Bagi Kepentingan Akademik

Memperkaya kajian hukum Islam dimana penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana fatwa MUI dikaji dan dikeluarkan berdasarkan metode istinbat hukum, mengembangkan pemahaman tentang Al-Maslahah Al-Mursalah dimana penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana konsep kemaslahatan diterapkan dalam penentuan hukum Islam dan memberikan referensi bagi studi hukum Islam dimana penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami lebih dalam fatwa MUI tentang perkawinan beda agama.

3. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar dan tujuan fatwa MUI dalam melarang perkawinan beda agama, mencegah konflik sosial dan keagamaan dengan memahami pertimbangan kemaslahatan dalam fatwa tersebut, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi isu ini dan membantu pasangan yang mengalami dilema dengan memberikan wawasan bagi mereka yang mempertimbangkan perkawinan beda agama agar memahami konsekuensi hukum Islam.